



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, disiplin pegawai, kualitas pelayanan, motivasi kerja, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
21. Surat Perintah Melaksanakan Tugas adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja yang memuat pernyataan bahwa pegawai aparatur sipil negara secara nyata telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah atau unit kerja.
22. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh bendahara dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
23. Daftar Perhitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Perhitungan Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai ASN yang memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian TPP ASN adalah untuk memberikan penghargaan dan rasa keadilan kepada ASN dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan disiplin kerja yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN bertujuan untuk:

- a. meningkatkan motivasi kerja ASN;
- b. meningkatkan disiplin kerja ASN;
- c. meningkatkan kinerja ASN;
- d. meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. optimalisasi; dan
 - g. kesejahteraan.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- (7) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai bentuk optimalisasi kinerja dan pelayanan publik.
- (8) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Kriteria TPP

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dan calon PNS berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. tempat bertugas; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan dan disesuaikan dengan *basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan calon PNS pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk UPTD yang ada di bawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk ASN pada Perangkat Daerah dan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran *basic* TPP.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk ASN pada UPTD Puskesmas sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran *basic* TPP dan untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas diberikan sebesar 90% (sembilan perseratus) dari besaran *basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk calon PNS sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran *basic* TPP.
- (6) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja untuk ASN jabatan Pelaksana pada Sekolah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran *basic* TPP.
- (7) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Beban Kerja} = (100\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Beban Kerja} = (70\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Beban Kerja} = (60\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Beban Kerja} = (40\% \times \text{Basic TPP})$$

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah Bupati melalui Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan *basic* TPP.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN pada:
 - a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar 3% (tiga perseratus) dari besaran *basic* TPP.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (3\% \times \text{Basic TPP})$$

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pegawai ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi termasuk untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN pada Perangkat Daerah:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- d. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I; dan
 - i. UPTD Puskesmas.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk ASN dengan jabatan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8% (delapan perseratus) dari *basic* TPP.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk ASN pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari *basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk ASN pada Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sebesar 5% (lima perseratus) dari *basic* TPP.
- (6) Selain pegawai ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN dengan ketentuan:
- a. Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dan UPTD Puskesmas sebesar 45% (empat puluh perseratus) dari *basic* TPP;
 - b. Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Dokter Umum dan Dokter Gigi yang menduduki jabatan Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari *basic* TPP.
 - c. Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari *basic* TPP;

- (7) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (8\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (10\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (5\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (45\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (55\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (95\% \times \text{Basic TPP})$$

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Sekretaris Daerah dan ASN Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi untuk Sekretaris Daerah sebesar 97% (sembilan puluh tujuh perseratus) dari *basic* TPP.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi untuk ASN Dokter Spesialis pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I sebesar 100% (seratus perseratus) dari *basic* TPP.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = (97\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = (100\% \times \text{Basic TPP})$$

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan kepada pegawai ASN dan calon PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berada di Daerah terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan geografis yang sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan calon PNS terdiri dari:
 - a. ASN dan calon PNS pada Kecamatan Kepulauan Karimata;
 - b. ASN dan calon PNS pada UPTD Puskesmas Pelapis dan UPTD Puskesmas Padang;
 - c. Pejabat Pelaksana pada Sekolah Negeri di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata;
 - d. ASN Dokter Umum dan Dokter Gigi pada UPTD Puskesmas Pelapis dan Puskesmas Padang; dan
 - e. Guru PNS, Guru calon PNS dan Guru PPPK yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk ASN dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, sebesar 15% (lima belas perseratus) dari *basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari *basic* TPP.
- (6) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk Guru PNS, Guru calon PNS dan Guru PPPK yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diberikan TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).

- (7) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Tempat Bertugas} = (15\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Tempat Bertugas} = (20\% \times \text{Basic TPP})$$

Bagian Ketujuh

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- insentif pajak dan retribusi Daerah;
 - tunjangan profesi/sertifikasi guru;
 - tunjangan khusus guru;
 - tambahan penghasilan guru;
 - jasa pelayanan kesehatan; dan
 - honorarium.

BAB V

PENETAPAN *BASIC* TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- kelas jabatan;
 - indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - indeks kemahalan konstruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang kelas jabatan.

- (3) Besaran tertinggi *basic* TPP berdasarkan kelas jabatan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah dihitung dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (4) Besaran tertinggi *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Besaran *basic* TPP berdasarkan kelas jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, dihitung dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tertinggi *basic* TPP berdasarkan kelas jabatan x jumlah kriteria TPP x persentase kemampuan keuangan Daerah).
- (6) Besaran TPP berdasarkan kelas jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar 78% (tujuh puluh delapan perseratus).

Pasal 13

Perhitungan besaran *basic* TPP dan TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBERIAN TPP

Pasal 14

- (1) TPP diberikan untuk setiap jabatan ASN berdasarkan kelas jabatan, kecuali Guru Non Sertifikasi.
- (2) TPP tidak diberikan kepada pegawai ASN dan calon PNS, apabila:
 - a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
 - c. melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan;

- d. diberhentikan untuk sementara atau dibebaskan dari jabatan negeri (dinonaktifkan);
 - e. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - g. berstatus diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - j. telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi/sertifikasi dan/atau tunjangan khusus yang terkait dengan tugasnya sebagai Guru dan Pengawas Sekolah.
- (3) Dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberian TPP kepada ASN yang melaksanakan tugas belajar dengan kriteria:
- a. biaya mandiri dengan pertimbangan/kondisi tertentu;
 - b. tetap melaksanakan tugas; dan
 - c. tidak diberhentikan dari jabatannya dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani,
- dapat dibayarkan sesuai ketentuan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan TPP sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin tingkat ringan, berupa:
 - 1. teguran lisan, diberikan TPP sebesar 95% (sembilan puluh perseratus) atau dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - 2. teguran tertulis, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) atau dikurangi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan

3. pernyataan tidak puas, diberikan TPP sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) atau dikurangi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- b. hukuman disiplin tingkat sedang, berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan, diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- c. hukuman disiplin tingkat berat, berupa:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) atau dikurangi sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh perseratus) atau dikurangi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB VII
PENILAIAN TPP

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesatu
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 17

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada unsur yang diperoleh dari pelaporan aktivitas kerja harian yang dibuktikan dengan formulir aktivitas kerja pegawai secara manual atau secara elektronik.
- (5) Format formulir aktivitas kerja pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur dari kegiatan uraian tugas Jabatan dalam 1 (satu) hari kerja dengan waktu kerja efektif per hari 330 (tiga ratus tiga puluh) menit.
- (7) Perhitungan aktivitas kerja harian pegawai dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan rumus:
$$\frac{\text{jumlah waktu aktivitas harian yang divalidasi dalam 1 hari}}{\text{jumlah waktu kerja efektif dalam 1 hari}} \times 100\%$$
- (8) Bendahara Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi penilaian aktivitas kerja harian pegawai dan rekapitulasi perhitungan penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja.
- (9) Format daftar rekapitulasi penilaian aktivitas kerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format daftar penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja dihitung dari hasil capaian aktivitas kerja harian pegawai berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
- (2) TPP berdasarkan produktivitas kerja dihitung dengan rumus:

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (70\%) \times (\text{kategori capaian akumulasi aktivitas harian}).$$

Pasal 19

- (1) Pelaporan aktivitas kerja pegawai dilakukan oleh:
 - a. pejabat administrator;
 - b. pejabat pengawas;
 - c. pejabat fungsional;
 - d. pelaksana; dan
 - e. calon PNS.
- (2) Pelaporan aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Guru yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi;
 - b. ASN yang melaksanakan cuti; dan
 - c. ASN yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatan.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan perjalanan dinas baik dalam Daerah maupun luar Daerah wajib melaporkan aktivitas kerja pegawai.
- (4) Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi lainnya tidak melaporkan aktivitas kerja pegawai, hanya memvalidasi aktivitas kerja pegawai bawahannya langsung.
- (5) Aktivitas kerja pegawai dilaporkan setiap hari setelah pekerjaan selesai sesuai formulir aktivitas kerja pegawai.
- (6) Batas waktu pelaporan aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah aktivitas kerja dilakukan.
- (7) Dalam hal aktivitas kerja pegawai dilaksanakan pada akhir bulan, pelaporan aktivitas kerja tidak melebihi akhir bulan berkenaan.
- (8) Pengelolaan dan pendokumentasian aktivitas kerja pegawai dilaksanakan oleh sub bagian yang membidangi urusan aparatur pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan/validasi aktivitas kerja pegawai wajib dilaksanakan oleh Atasan Langsung secara berjenjang setelah dilaporkan oleh pegawai.
- (2) Atasan Langsung bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.

- (3) Atasan Langsung dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai wajib disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) hari untuk diperbaiki.
- (6) Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan perbaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka aktivitas kerjanya tidak dapat dihitung sebagai kinerja pada bulan berkenaan.
- (7) Dalam hal Atasan Langsung mengalami kekosongan atau berhalangan tetap, pemeriksaan/validasi dilakukan oleh Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penilaian produktivitas kerja dan/atau disiplin kerja untuk tahap pertama diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Hasil evaluasi Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dilakukan perpanjangan maka penilaian produktivitas kerja dan/atau disiplin kerja dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 22

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai.

- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Guru yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi.
- (3) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin presensi elektronik.
- (5) Dalam hal mesin presensi elektronik rusak atau belum tersedia atau dalam keadaan tertentu tidak menggunakan mesin presensi elektronik, dapat menggunakan daftar hadir manual.
- (6) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi tanggung jawab Atasan Langsung yang bersangkutan secara berjenjang.
- (7) Laporan kehadiran pegawai dilakukan berdasarkan daftar rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (8) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Jumlah jam kerja Pegawai ASN adalah 8,5 (delapan koma lima) jam perhari atau 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam perminggu.
- (2) Hari dan jam kerja Pegawai ASN adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat yang dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan disesuaikan dengan jam kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Bupati.

BAB VIII
PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu
Pengurangan TPP Berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 24

Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja, meliputi:

- a. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan; dan
- b. ASN yang tidak mengikuti Apel hari Senin dan Apel Hari Jumat atau Upacara pada hari kerja.

Pasal 25

- (1) ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Rumus perhitungan pengurangan TPP tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (3\%) \times (\text{jumlah hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah}).$$

Pasal 26

- (1) ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Apel pada Jum'at Sore serta Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per kali.

- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel hari Senin dan Apel Hari Jumat atau Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung atau surat pernyataan yang disetujui oleh Atasan Langsung.
- (3) Rumus perhitungan pengurangan TPP tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Apel pada Jum'at Sore serta Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (2\%) \times (\text{jumlah hari tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Apel pada Jum'at Sore serta Upacara})$$

Pasal 27

- (1) Bendahara Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi perhitungan penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Format Daftar Penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengurangan TPP Karena Melaksanakan Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti Bersalin, dan Cuti Sakit

Pasal 28

- (1) ASN yang melaksanakan cuti besar, TPP dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama, diberikan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sampai dengan 60 (enam puluh) hari, diberikan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, diberikan pengurangan TPP sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- d. lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dihitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.
 - (3) Rumus perhitungan pengurangan TPP yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (20\% \text{ untuk s.d 30 hari})$$

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (30\% \text{ untuk s.d 60 hari})$$

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (40\% \text{ untuk s.d 90 hari})$$

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (50\% \text{ untuk lebih dari 90 hari})$$

Pasal 29

- (1) ASN yang melaksanakan cuti alasan penting, diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus) per hari kerja dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dihitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.
- (3) Rumus perhitungan pengurangan TPP yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (1\%) \times (\text{jumlah hari kerja cuti alasan penting})$$

Pasal 30

- (1) ASN yang melaksanakan cuti bersalin, TPP dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan untuk persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, diberikan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Rumus perhitungan pengurangan TPP yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

$$\text{TPP} = \text{TPP KKD} \times (20\% \text{ untuk persalinan anak pertama dan kedua})$$

Pasal 31

- (1) ASN yang melaksanakan cuti sakit, TPP dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat) hari tidak dikenakan pengurangan TPP;
 - b. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - c. sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, diberikan pengurangan TPP sebesar 15% (dua puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - d. sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, diberikan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh lima perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - e. sakit lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi ASN yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi ASN yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB IX

PEMBAYARAN TPP

Pasal 32

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari masing-masing Perangkat Daerah diajukan pada bulan berikutnya pada awal bulan, kecuali untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Persyaratan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran TPP dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan;
 - b. Rekapitulasi Daftar Hadir Elektronik atau Daftar Hadir Manual yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menghasilkan jumlah kehadiran dan ketidakhadiran ASN;
 - c. Rekapitulasi Daftar Hadir Apel/Upacara yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - d. Daftar Penilaian TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Penilaian TPP berdasarkan Displin Kerja yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - f. Daftar Perhitungan Pembayaran TPP ASN;
 - g. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - h. Surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, surat izin cuti, dan surat tugas belajar jika ada.
- (4) Format Surat Permohonan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Daftar Perhitungan Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP calon PNS dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Pembayaran TPP calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

Ketentuan Pasal 15, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis untuk pengurangan TPP calon PNS dan Guru.

Pasal 35

TPP yang diterima ASN dikenakan:

- a. pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemotongan iuran jaminan kesehatan selaku peserta Pekerja Penerima Upah sebesar 1% (satu perseratus) setiap bulan.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setara atau setingkat lebih rendah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pegawai yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP Tambahan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada Jabatan yang dirangkapnya; dan

- c. pemberian TPP tambahan bagi Pejabat dan Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- (3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala UPTD Puskesmas diberikan TPP Tambahan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari besaran TPP jabatan pengawas pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (4) Pemberian TPP Tambahan sebagai kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada bulan berikutnya.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat atau ditemukan pembayaran TPP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan pengembalian ke kas Daerah sesuai jumlah yang ditemukan.
- (2) Pengembalian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepada ASN yang bersangkutan.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan kelebihan TPP yang telah dibayarkan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan Bendahara Perangkat Daerah bertanggung jawab atas tindak lanjut pengembalian kelebihan TPP ASN yang telah dibayarkan.

BAB XI
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 38

- (1) Pegawai ASN yang belum menyampaikan sasaran kerja pegawai, perjanjian kinerja, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan SPT Tahunan sampai dengan batas waktunya, pembayaran TPP ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan bukti penyampaiannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pemenuhan dokumen Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pegawai ASN belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu yang ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan memberikan persetujuan penundaan pembayaran TPP.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN belum/tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka TPP yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (5) Pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pengampu yang membidangi urusan tersebut.

Pasal 39

- (1) Pegawai ASN yang tidak atau belum menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kerugian Daerah/Negara, pembayaran TPP ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan bukti setorannya baik secara lunas atau secara angsuran.
- (2) Pegawai ASN bertanggung jawab atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Pegawai ASN belum melakukan penyetoran atas kerugian Daerah/Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan memberikan persetujuan penundaan pembayaran TPP.
- (4) Hasil rekomendasi pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kerugian Daerah/Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang tidak atau belum menyampaikan laporan atau dokumen atas permintaan Bupati atau pejabat yang berwenang atau karena sifatnya harus dilaporkan pada bulan berkenaan, pembayaran TPP ditunda sampai Perangkat Daerah tersebut menyampaikan laporan atau dokumen tersebut.
- (2) Penyampaian laporan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan keuangan bulanan/semester/akhir tahun;
 - b. laporan kinerja instansi pemerintah;
 - c. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. laporan barang milik daerah;
 - e. dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
 - g. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan/atau
 - h. dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pemenuhan laporan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah yang tidak atau belum menyampaikan laporan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah pengampu dokumen tersebut menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan untuk mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran TPP.

- (5) Pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pengampu yang membidangi urusan tersebut.

Pasal 41

Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 berlaku mulai pada bulan berkenaan batas waktu penyampaian pelaporan sampai dengan laporan tersebut disampaikan.

BAB XII

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 42

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan keanggotaannya sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
- a. perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah bertugas untuk melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - c. perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. perangkat Daerah yang membidangi hukum bertugas menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan

- f. perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksanaan TPP ASN dibantu oleh Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian TPP ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktivitas kerja dan kehadiran kerja ASN;
 - b. perhitungan pembayaran TPP; dan
 - c. pelaksanaan pembayaran TPP.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah termasuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memastikan pemenuhan syarat administrasi pelaksanaan TPP ASN dengan menerapkan sistem pengendalian intern secara berjenjang.

Pasal 44

Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) melakukan pembinaan disiplin pegawai dan aktivitas kerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) melakukan verifikasi perhitungan pembayaran TPP sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian TPP ASN sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan atas pelaksanaan TPP ASN dibebankan pada APBD.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Dalam hal terjadi perubahan jabatan dan kelas jabatan, penyesuaian besaran TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah tetapi belum tersedia kelas jabatannya, besaran TPP disesuaikan dengan jabatan setara yang tersedia kelas jabatannya.

- (2) Dalam hal perubahan nomenklatur Perangkat Daerah menghapuskan unit kerja pada Perangkat Daerah dimaksud, maka besaran TPP disesuaikan dengan jabatan setara yang tersedia kelas jabatannya.

Pasal 50

- (1) ASN yang meninggal dunia diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh ahli waris yang bersangkutan dengan melampirkan surat kuasa dari salah satu ahli warisnya dan surat keterangan kematian.

Pasal 51

- (1) ASN yang pindah/mutasi untuk menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ke dalam Instansi Pemerintah Daerah, tidak diberikan TPP pada tahun berkenaan.
- (2) ASN yang pindah/mutasi antar unit Perangkat Daerah atas permintaan sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan pada Perangkat Daerah/unit kerja asal dan pembayarannya dilakukan pada Perangkat Daerah/unit kerja asal.
- (3) Pembayaran TPP bagi ASN yang pindah/mutasi antar unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan permohonan pembayaran ke Perangkat Daerah/unit kerja asal dengan melampirkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 52

- (1) Daftar penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja pegawai yang bertugas di UPTD pada dinas/badan diverifikasi oleh Perangkat Daerah induknya dengan memperhatikan laporan aktivitas kerja harian pegawai.

- (2) Daftar penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja pegawai yang bertugas di satuan pendidikan dan UPTD pada dinas/badan diverifikasi oleh Perangkat Daerah induknya dengan memperhatikan daftar kehadiran ASN.
- (3) Usulan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah induknya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pelaksanaan pelaporan aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif 1 April 2022.

Pasal 54

- (1) Pembayaran TPP diberikan mulai bulan Januari 2022.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) sampai dengan bulan Maret 2022.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

PERHITUNGAN BESARAN BASIC TPP DAN BESARAN TPP
SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

I. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIS DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (3% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (97% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	15	13.526.921	13.526.921	405.808	-	13.121.113	-	21.101.996

II. BESARAN TPP JABATAN ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (3% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (8% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	308.935	823.828	-	-	8.915.875
2.	13	9.242.426	9.242.426	277.273	739.394	-	-	8.002.092

III. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA INSPEKTORAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (10% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	-	1.029.785	-	-	8.835.551
2.	13	9.242.426	9.242.426	-	924.243	-	-	7.930.001
3.	12	7.390.246	7.390.246	-	739.025	-	-	6.340.831
4.	11	5.713.584	5.713.584	-	571.358	-	-	4.902.255
5.	10	4.969.940	4.969.940	-	496.994	-	-	4.264.209
6.	9	4.323.294	4.323.294	-	432.329	-	-	3.709.386
7.	8	3.474.801	3.474.801	-	347.480	-	-	2.981.379
8.	7	3.063.719	3.063.719	-	306.372	-	-	2.628.671
9.	6	2.662.336	2.662.336	-	266.234	-	-	2.284.284
10.	5	2.220.307	2.220.307	-	222.031	-	-	1.905.023
11.	4	1.315.926	1.315.926	-	131.593	-	-	1.129.064
12.	3	1.087.290	1.087.290	-	108.729	-	-	932.895
13.	2	899.301	899.301	-	89.930	-	-	771.600
14.	1	711.311	711.311	-	71.131	-	-	610.305

IV. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA, BAPPEDALITBANG, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BKD, SATPOL PP DAN BPBD

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	-	514.892	-	-	8.433.935
2.	13	9.242.426	9.242.426	-	462.121	-	-	7.569.547
3.	12	7.390.246	7.390.246	-	369.512	-	-	6.052.611
4.	11	5.713.584	5.713.584	-	285.679	-	-	4.679.425
5.	10	4.969.940	4.969.940	-	248.497	-	-	4.070.381
6.	9	4.323.294	4.323.294	-	216.165	-	-	3.540.778
7.	8	3.474.801	3.474.801	-	173.740	-	-	2.845.862
8.	7	3.063.719	3.063.719	-	153.186	-	-	2.509.186
9.	6	2.662.336	2.662.336	-	133.117	-	-	2.180.453
10.	5	2.220.307	2.220.307	-	111.015	-	-	1.818.431
11.	4	1.315.926	1.315.926	-	65.796	-	-	1.077.743
12.	3	1.087.290	1.087.290	-	54.364	-	-	890.490
13.	2	899.301	899.301	-	44.965	-	-	736.527
14.	1	711.311	711.311	-	35.566	-	-	582.564

V. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI KECUALI DOKTER PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	-	514.892	-	-	8.433.935
2.	13	9.242.426	9.242.426	-	462.121	-	-	7.569.547
3.	12	7.390.246	7.390.246	-	369.512	-	-	6.052.611
4.	11	5.713.584	5.713.584	-	285.679	-	-	4.679.425
5.	10	4.969.940	4.969.940	-	248.497	-	-	4.070.381
6.	9	4.323.294	4.323.294	-	216.165	-	-	3.540.778
7.	8	3.474.801	3.474.801	-	173.740	-	-	2.845.862
8.	7	3.063.719	3.063.719	-	153.186	-	-	2.509.186
9.	6	2.662.336	2.662.336	-	133.117	-	-	2.180.453
10.	5	2.220.307	2.220.307	-	111.015	-	-	1.818.431
11.	4	1.315.926	1.315.926	-	65.796	-	-	1.077.743
12.	3	1.087.290	1.087.290	-	54.364	-	-	890.490
13.	2	899.301	899.301	-	44.965	-	-	736.527
14.	1	711.311	711.311	-	35.566	-	-	582.564

VI. BESARAN TPP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (45% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	9.242.426	-	4.159.092	-	-	10.453.184
2.	12	7.390.246	7.390.246	-	3.325.611	-	-	8.358.368
3.	11	5.713.584	5.713.584	-	2.571.113	-	-	6.462.063
4.	10	4.969.940	4.969.940	-	2.236.473	-	-	5.621.002
5.	9	4.323.294	4.323.294	-	1.945.482	-	-	4.889.645

VII. BESARAN TPP UNTUK JABATAN DOKTER SPESIALIS PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (95% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (100% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	9.242.426	-	8.780.305	9.242.426	-	21.266.822
2.	11	5.713.584	5.713.584	-	5.427.904	5.713.584	-	13.146.956

VIII. BESARAN TPP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRASI PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (55% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	9.242.426	-	5.083.334	-	-	11.174.093
2.	12	7.390.246	7.390.246	-	4.064.635	-	-	8.934.807
3.	11	5.713.584	5.713.584	-	3.142.471	-	-	6.907.723
4.	10	4.969.940	4.969.940	-	2.733.467	-	-	6.008.658
5.	9	4.323.294	4.323.294	-	2.377.812	-	-	5.226.862

IX. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECUALI JABATAN ASISTEN

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (3% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	308.935	-	-	-	8.273.289
2.	13	9.242.426	9.242.426	277.273	-	-	-	7.425.365
3.	12	7.390.246	7.390.246	221.707	-	-	-	5.937.323
4.	11	5.713.584	5.713.584	171.408	-	-	-	4.590.293
5.	10	4.969.940	4.969.940	149.098	-	-	-	3.992.850
6.	9	4.323.294	4.323.294	129.699	-	-	-	3.473.334
7.	8	3.474.801	3.474.801	104.244	-	-	-	2.791.655
8.	7	3.063.719	3.063.719	91.912	-	-	-	2.461.392
9.	6	2.662.336	2.662.336	79.870	-	-	-	2.138.921
10.	5	2.220.307	2.220.307	66.609	-	-	-	1.783.795
11.	4	1.315.926	1.315.926	39.478	-	-	-	1.057.215
12.	3	1.087.290	1.087.290	32.619	-	-	-	873.529
13.	2	899.301	899.301	26.979	-	-	-	722.498
14.	1	711.311	711.311	21.339	-	-	-	571.467

X. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH KECUALI INSPEKTORAT DAERAH, DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA, BAPEDA LITBANG, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BKD, SATPOL PP, BPBD DAN RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	-	-	-	-	8.032.319
2.	13	9.242.426	9.242.426	-	-	-	-	7.209.092
3.	12	7.390.246	7.390.246	-	-	-	-	5.764.392
4.	11	5.713.584	5.713.584	-	-	-	-	4.456.595
5.	10	4.969.940	4.969.940	-	-	-	-	3.876.553
6.	9	4.323.294	4.323.294	-	-	-	-	3.372.169
7.	8	3.474.801	3.474.801	-	-	-	-	2.710.345
8.	7	3.063.719	3.063.719	-	-	-	-	2.389.701
9.	6	2.662.336	2.662.336	-	-	-	-	2.076.622
10.	5	2.220.307	2.220.307	-	-	-	-	1.731.839
11.	4	1.315.926	1.315.926	-	-	-	-	1.026.422
12.	3	1.087.290	1.087.290	-	-	-	-	848.086
13.	2	899.301	899.301	-	-	-	-	701.454
14.	1	711.311	711.311	-	-	-	-	554.823

XI. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KECUALI DOKTER PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (70% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	5.173.172	-	369.512	-	-	4.323.294
2.	11	5.713.584	3.999.509	-	285.679	-	-	3.342.446
3.	10	4.969.940	3.478.958	-	248.497	-	-	2.907.415
4.	9	4.323.294	3.026.306	-	216.165	-	-	2.529.127
5.	8	3.474.801	2.432.361	-	173.740	-	-	2.032.759
6.	7	3.063.719	2.144.603	-	153.186	-	-	1.792.275
7.	6	2.662.336	1.863.635	-	133.117	-	-	1.557.467
8.	5	2.220.307	1.554.215	-	111.015	-	-	1.298.880
9.	4	1.315.926	921.148	-	65.796	-	-	769.816
10.	3	1.087.290	761.103	-	54.364	-	-	636.065
11.	2	899.301	629.510	-	44.965	-	-	526.091
12.	1	711.311	497.918	-	35.566	-	-	416.117

XII. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PENGAWAS PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (90% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	3.890.964	-	216.165	-	-	3.203.561
2.	8	3.474.801	3.127.321	-	173.740	-	-	2.574.828

XIII. BESARAN TPP UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (45% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	7.390.246	-	3.325.611	-	-	8.358.368
2.	11	5.713.584	5.713.584	-	2.571.113	-	-	6.462.063
3.	10	4.969.940	4.969.940	-	2.236.473	-	-	5.621.002
4.	9	4.323.294	4.323.294	-	1.945.482	-	-	4.889.645

XIV. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	7.390.246	-	-	-	1.108.537	6.629.050
2.	11	5.713.584	5.713.584	-	-	-	857.038	5.125.085
3.	10	4.969.940	4.969.940	-	-	-	745.491	4.458.036
4.	9	4.323.294	4.323.294	-	-	-	648.494	3.877.994
5.	8	3.474.801	3.474.801	-	-	-	521.220	3.116.897
6.	7	3.063.719	3.063.719	-	-	-	459.558	2.748.156
7.	6	2.662.336	2.662.336	-	-	-	399.350	2.388.115
8.	5	2.220.307	2.220.307	-	-	-	333.046	1.991.615
9.	4	1.315.926	1.315.926	-	-	-	197.389	1.180.385
10.	3	1.087.290	1.087.290	-	-	-	163.093	975.299
11.	2	899.301	899.301	-	-	-	134.895	806.673
12.	1	711.311	711.311	-	-	-	106.697	638.046

XV. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNSIONAL DAN PELAKSANA PADA UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG KECUALI DOKTER

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (70% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	5.173.172	-	369.512	-	1.108.537	5.187.952
2.	11	5.713.584	3.999.509	-	285.679	-	857.038	4.010.936
3.	10	4.969.940	3.478.958	-	248.497	-	745.491	3.488.898
4.	9	4.323.294	3.026.306	-	216.165	-	648.494	3.034.952
5.	8	3.474.801	2.432.361	-	173.740	-	521.220	2.439.310
6.	7	3.063.719	2.144.603	-	153.186	-	459.558	2.150.731
7.	6	2.662.336	1.863.635	-	133.117	-	399.350	1.868.960
8.	5	2.220.307	1.554.215	-	111.015	-	333.046	1.558.655
9.	4	1.315.926	921.148	-	65.796	-	197.389	923.780
10.	3	1.087.290	761.103	-	54.364	-	163.093	763.277
11.	2	899.301	629.510	-	44.965	-	134.895	631.309
12.	1	711.311	497.918	-	35.566	-	106.697	499.340

XVI. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PENGAWAS PADA UPTD PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (90% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	3.890.964	-	216.165	-	648.494	3.709.386
2.	8	3.474.801	3.127.321	-	173.740	-	521.220	2.981.379

XVII. BESARAN TPP UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (45% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (20% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	7.390.246	-	3.325.611	-	1.478.049	9.511.246
2.	11	5.713.584	5.713.584	-	2.571.113	-	1.142.717	7.353.382
3.	10	4.969.940	4.969.940	-	2.236.473	-	993.988	6.396.313
4.	9	4.323.294	4.323.294	-	1.945.482	-	864.659	5.564.079

XVIII. BESARAN TPP BAGI CPNS PADA PERANGKAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78% X 80%)
			Beban Kerja (60% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	2.593.976	-	-	-	-	2.593.976
2.	8	3.474.801	2.084.881	-	-	-	-	2.084.881
3.	7	3.063.719	1.838.231	-	-	-	-	1.838.231
4.	6	2.662.336	1.597.402	-	-	-	-	1.597.402
5.	5	2.220.307	1.332.184	-	-	-	-	1.332.184
6.	4	1.315.926	789.555	-	-	-	-	789.555
7.	3	1.087.290	652.374	-	-	-	-	652.374
8.	2	899.301	539.580	-	-	-	-	539.580
9.	1	711.311	426.787	-	-	-	-	426.787

XIX. BESARAN TPP BAGI CPNS PADA KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78% X 80%)
			Beban Kerja (60% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	2.593.976	-	-	-	648.494	404.660
2.	8	3.474.801	2.084.881	-	-	-	521.220	325.241
3.	7	3.063.719	1.838.231	-	-	-	459.558	286.764
4.	6	2.662.336	1.597.402	-	-	-	399.350	249.195
5.	5	2.220.307	1.332.184	-	-	-	333.046	207.821
6.	4	1.315.926	789.555	-	-	-	197.389	123.171
7.	3	1.087.290	652.374	-	-	-	163.093	101.770
8.	2	899.301	539.580	-	-	-	134.895	84.175
9.	1	711.311	426.787	-	-	-	106.697	66.579

XX. BESARAN TPP BAGI PEJABAT PELAKSANA PADA SEKOLAH NEGERI

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (40% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6	2.662.336	1.064.934	-	-	-	-	830.649
2.	5	2.220.307	888.123	-	-	-	-	692.736

XXI. BESARAN TPP BAGI PEJABAT PELAKSANA PADA SEKOLAH NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (40% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6	2.662.336	1.064.934	-	-	-	399.350,40	1.142.142
2.	5	2.220.307	888.123	-	-	-	333.046,04	952.512

XXII. BESARAN TPP BAGI GURU CPNS, GURU PNS DAN GURU PPPK YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI

No	GOLONGAN	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP MAKSIMAL
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II	-	-	800.000	-	-	-	800.000
2.	III/IX/X	-	-	800.000	-	-	-	800.000
3.	IV	-	-	800.000	-	-	-	800.000

XXIII. BESARAN TPP BAGI GURU CPNS, GURU PNS DAN GURU PPPK YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	GOLONGAN	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP MAKSIMAL
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II	-	-	800.000	-	-	1.000.000	1.800.000
2.	III/IX/X	-	-	800.000	-	-	1.000.000	1.800.000
3.	IV	-	-	800.000	-	-	1.000.000	1.800.000

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

**FORMAT FORMULIR AKTIVITAS KERJA PEGAWAI
 BULAN TAHUN 2022**

NAMA :
N I P :
JABATAN :
UNIT KERJA :
KELAS JABATAN :

NO	HARI	TANGGAL	URAIAN AKTIVITAS KERJA (Berdasarkan SKP/Perjanjian Kinerja/ Uraian Tugas/Tugas Lainnya)	JAM KERJA		WAKTU PENYELESAIAN (Menit)	WAKTU EFEKTIF MAKSIMAL (330 Menit x Per Hari Kerja)	PERSENTASE AKTIVITAS KERJA Kolom = (7/8)x100%	DATA PENDUKUNG	Pemeriksaan / VALIDASI ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN/ CATATAN
				MULAI	SELESAI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Senin	01/02/2022	Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam rangka			0	330	0,0%	Surat Perintah Tugas	diterima/ditolak	jika ditolak, alasan apa?
2			Menyiapkan bahan			60	330	18,2%	Bahan ...		
3			Melaksanakan konsultasi kepada			60	330	18,2%	Laporan		
4			Menyusun Dokumen			60	330	18,2%	Dokumen		
5			Memberikan arahan kepada			30	330	9,1%	Laporan		
6			Mengetik			20	330	6,1%	Surat Undangan/ Disposisi		
						230	330	69,7%			

Ket : Melaksanakan Perjadin 1 hari dihitung sama dengan 339 menit.

Yang Membuat Laporan,

Mengikuti Rapat/kegiatan selama berlangsung 1 hari dihitung sama dgn 339 menit

Panitia/Tim yang melaksanakan kegiatan yang berlangsung selama 1 hari
 dihitung sama dengan 330 menit

NAMA

NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT DAFTAR REKAPITULASI PERSENTASE AKTIVITAS KERJA PER PEGAWAI
BULAN 2022

NAMA :
 N I P :
 JABATAN :
 UNIT KERJA :
 KELAS JABATAN :

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU PENYELESAIAN PER HARI KERJA (Menit)	WAKTU EFEKTIF MAKSIMAL (339 Menit x Per Hari Kerja)	PERSENTASE AKTIVITAS KERJA Kolom = $(4/5) \times 100\%$
1	2	3	4	5	6 = $(4/5) \times 100\%$
1				330	0%
2				330	0%
3				330	0%
4				330	0%
5				330	0%
6				330	0%
7				330	0%
8				330	0%
9				330	0%
10				330	0%
11				330	0%
12				330	0%
13				330	0%
14				330	0%
15				330	0%
16				330	0%
17				330	0%
18				330	0%
19				330	0%
20				330	0%
21				330	0%
22				330	0%
Rata - rata			0	330	0%

Sukadana, 2022

Kepala Perangkat Daerah,

Bendahara,

N A M A
 NIP.

N A M A
 NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT DAFTAR PENILAIAN TPP BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA
DINAS / BADAN
BULAN 2022

NO	N A M A	N I P	RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN AKTIVITAS KERJA BERDASARKAN JLH HARI KERJA (Menit)	WAKTU EFEKTIF MAKSIMAL (330 Menit x Per Hari Kerja)	PERSENTASE AKTIVITAS KERJA PER BULAN	KELAS JABATAN	TPP KKD	TPP PRODUK TIVITAS KERJA (70%)	JLH TPP PRODUK TIVITAS KERJA	JLH TPP PRODUK TIVITAS KERJA YANG DITERIMA
1	2	3	4	5	$6=(4/5)*100\%$	7	8	9	$10=(8x9)$	$11=(6x10)$
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										

Sukadana, 2022

Kepala Perangkat Daerah,

Bendahara,

N A M A
 NIP.

N A M A
 NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMAT DAFTAR HADIR KERJA PEGAWAI

HARI :
 TANGGAL :
 BULAN : 2022

NO	NAMA	NIP	JAM MASUK	JLH WAKTU TERLAMBAT MASUK (Menit)	TANDA TANGAN MASUK KERJA	JAM PULANG	JLH WAKTU PULANG LEBIH AWAL (Menit)	TANDA TANGAN PULANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
dst									
JUMLAH WAKTU TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG AWAL				0			0		

Mengetahui,
 Kepala Perangkat Daerah,

Kasubbag Aparatur,

N A M A
 NIP.

N A M A
 NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR MASUK KERJA

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA
 BULAN :

NO	NAMA	NIP	JUMLAH MASUK KERJA (Hari Kerja)	JUMLAH TIDAK MASUK KERJA DENGAN ALASAN YANG SAH (cuti/izin)	JUMLAH PERJALANAN DINAS (Dalam Daerah/Luar Daerah/Diklat)	JUMLAH TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH (Hari Kerja)	JUMLAH HARI KERJA BULAN BERKENAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Kasubbag Aparatur,

Petugas Absen/Operator Mesin
 Absensi Pegawai,

(Nama)
 NIP.

(Nama)
 NIP.

Mengetahui,
 Kepala Perangkat Daerah,

Ttd/cap basah

(Nama)
 NIP.

B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR APEL/UPACARA

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI DAFTAR HADIR APEL/UPACARA
BULAN :

NO	NAMA	NIP	JUMLAH TIDAK IKUT APEL PAGI HARI SENIN (Kali)	JUMLAH TIDAK IKUT APEL SORE HARI JUMAT (Kali)	JUMLAH TIDAK IKUT UPACARA (Kali)	JUMLAH TIDAK IKUT APEL DAN UPACARA TANPA ALASAN YANG SAH (Kali)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Kasubbag Aparatur,

Petugas Absen/Operator Mesin
Absensi Pegawai,

(Nama)
NIP.

(Nama)
NIP.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Ttd/cap basah

(Nama)
NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT DAFTAR PENILAIAN TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA
DINAS / BADAN
BULAN 2022

NO	N A M A	N I P	KELAS JABATAN	TPP KKD	TPP DISIPLIN KERJA (30%)	JLH TPP DISIPLIN KERJA	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YG SAH			TIDAK APEL/ UPACARA			JLH PENGURANGAN TPP DISIPLIN KERJA	JLH TPP DISIPLIN KERJA YANG DITERIMA
							JLH HARI	%	JLH POTONGAN	JLH KALI	%	JLH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9	10=(7x9x8)	11	12	13=(7x12x11)	14=(10+13)	15=(7-14)
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
dst														

Sukadana, 2022

Kepala Perangkat Daerah,

Bendahara,

N A M A
 NIP.

N A M A
 NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KOP OPD

Sukadana, 20...

Kepada

Nomor : / /
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran
TPP Bulan

Yth. Bupati Kayong Utara
Cq. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kab. Kayong Utara

di -

SUKADANA

Dalam rangka untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada (...nama Perangkat Daerah...)*, maka kami mengajukan permohonan pembayaran TPP untuk bulan (...nama bulan.... 2022)**, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Hadir Elektronik atau Daftar Hadir Manual.
2. Rekapitulasi Daftar Hadir Apel/Upacara.
3. Daftar Penilaian TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai.
4. Daftar Penilaian TPP berdasarkan Disiplin Kerja.
5. Daftar Perhitungan Pembayaran TPP ASN.
6. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
7. SK Penjatuhan Hukuman Disiplin, Surat Izin Cuti, Surat Izin Tugas Belajar, jika ada.

Demikian disampaikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Ttd/cap basah
(Nama Jelas)
NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP ASN

BULAN : 2021
 SKPD :

NO	NAMA	NIP	KELAS JABATAN	TPP SESUAI KKD / TPP ASN YG DIJATUHI HUKUMAN DISPLIN	TPP TAMBAHAN (Plt/Pih)	JUMLAH TPP KKD	PENILAIAN TPP				PENGURANGAN TPP BERDASARKAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA		PENGURANGAN TPP BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA						PENGURANGAN TPP BERDASARKAN CUTI		JUMLAH SETELAH PENGURANGAN TPP	Pph (Psi 21)		POTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN		JUMLAH TPP YANG DITERIMA	
							PRODUKTIVITAS KERJA		DISIPLIN KERJA		JLH % PRODUKTIVITAS KERJA PER BULAN	JLH TPP BERDASAR PRODUKTIVITAS KERJA	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH		TIDAK APEL/UPACARA TANPA ALASAN YANG SAH		JLH TPP BERDASAR PENILAIAN DISIPLIN KERJA		CUTI BESAR/ CUTI SAKIT/ CUTI BERSALIN/ CUTI ALASAN PENTING			%	JLH POTONGAN	%	JLH POTONGAN		
							70%	JUMLAH	30%	JUMLAH	%	JUMLAH	JLH HARI	%	JLH POTONGAN	JLH KALI	%	JLH POTONGAN	JUMLAH	%		JLH POTONGAN	%	JLH POTONGAN	%		JLH POTONGAN
1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8	9=(7X8)	10	11=(7X10)	12	13=(9X12)	14	15	16=(11X15 X14)	17	18	19=(11X18 X17)	20=(11-16-19)	21	22=(7X21)	23=(13+20-22)	24	25=(7X24)	26	27=(23X26)	28=(23-25-27)
1			15	7.000.000			70%		30%					3%			2%			0%			15%		1%		
2			14	-			70%		30%					3%			2%			0%			15%		1%		
3			13	-			70%		30%					3%			2%			0%			15%		1%		
4			12	-			70%		30%					3%			2%			0%			15%		1%		
5			11	-			70%		30%					3%			2%			0%			5%		1%		
6			10	-			70%		30%					3%			2%			0%			5%		1%		
7			9	-			70%		30%					3%			2%			0%			5%		1%		
8			8	-			70%		30%					3%			2%			0%			0%		1%		
9			7	-			70%		30%					3%			2%			0%			0%		1%		
10			6	-			70%		30%					3%			2%			0%			0%		1%		

Mengetahui/Menyetujui,
 Kepala SKPD,

NAMA
 NIP.

BENDAHARA PENGELUARAN,

NAMA
 NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pembayaran TPP bulan (.....nama bulan.....)* telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di (.....nama Perangkat Daerah.....)** sesuai tabel perhitungan terlampir.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Sukadana,

Kepala Perangkat Daerah,

(Nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

* diisi nama bulan

** diisi nama OPD

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI